

Kuliah  
Ke-7



# PERJANJIAN DALAM KEGIATAN BISNIS

By Sunaryo

# A. SUMBER HK KONTRAK

1. Perundang-undangan → KUH Pdt (Bk III), KUHD, dan UU lainnya

2. Perjanjian:

- Realisasi kebebasan berkontrak (Psl 1338)
- Bentuknya lisan atau tertulis

3. Yurisprudensi & Konvensi Internasional:

- Yurisprudensi → mengikat setara dgn UU
- Konvensi Internasional → Kontrak dagang interl (*Incoterm, Letter of Credit*)

4. Kebiasaan dan kepatutan:

- Berfungsi melengkapi yg tdk ada dlm kontrak (Psl 1339 KUH Pdt)

## B. BENTUK & KEPASTIAN HK KONTRAK

### 1. Bentuk Kontrak:

- a. Lisan (*consent*) → simple, mis: jual beli di pasar/supermarket
- b. Tertulis (*contract*) → Isinya padat, luas dan rinci, serta rumit.

### Jenis Kontrak:

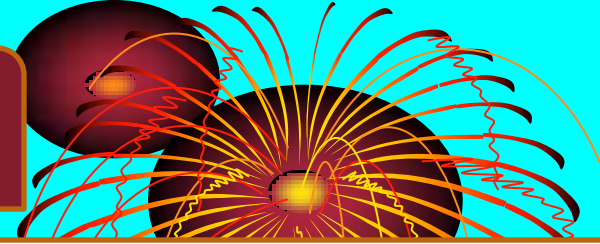
- a. K. Baku → Isi, format sdh baku , digandakan banyak.
  - memuat klausula eksonerasi
  - berlaku *take it or leave it*
  - Pelanggaran prinsip *contemporaneous* (sama waktu) dan *undue influence* mis: kelemahan, keraguan, tertekan, tdk paham.
- b. K. nonbaku

## 2. Kepastian Hukum



- **Bentuk:** tertulis shg tdk mudah diubah
- **Keaslian:** bersih tanpa coretan/hapusan
- **Bahasa:** bahasa dan istilah baku, tdk multitafsir
- **Struktur:** sistematis, tdk tumpang tindih
- **Substansi:** lengkap, terinci, tdk ambiguitas
- **Masa berlaku:** ditetapkan secara pasti
- **Kesaksian:** ada pihak ketiga yg menyaksikan
- **Otentisitas:** bisa dibuat otentik (notaris) atau tdk otentik

## C. UNSUR-UNSUR KONTRAK



### 1. Aturan Hukum

- ✓ Bisa diadopsi dr: UU, yurisprudensi, konvensi, kebiasaan
- ✓ Disusun scr rinci, jelas, sistematis
- ✓ Bahasa dan istilah hukum yg baku/lazim

### 2. Subjek Hukum

- Pihak2 dlm kontrak/pihak lain yg berkepentingan (penjamin/pemegang kuasa)
- Kedudukan pihak2 (K & D; Produsen & konsumen)
- Identitas disebutkan dg jelas dan lengkap

### 3. Kesepakatan Pihak-pihak

- Kesesuaian kehendak para pihak ttg isi kontrak.
- Tdk ada paksaan, kekhilafan, penipuan
- Pasal 1320 KUHPdt.



#### 4. Prestasi Pihak-pihak

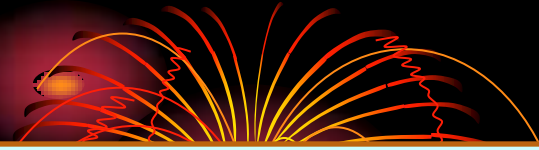
- ✓ Adalah sesuatu yg wajib dipenuhi oleh pihak-pihak.
- ✓ Berupa (Psl. 1234 KUH Pdt) → memberikan sesuatu; melakukan sesuatu; tidak melakukan sesuatu.

#### 5. Akibat Hukum

- Yaitu timbulnya/lenyapnya keadaan; status/fungsi hkum.
- Kontrak yg tdk memenuhi Psl 1320 KUH Pdt → dapat dibatalkan atau batal demi hukum.
- Kontrak yg memenuhi Psl 1338 KUH Pdt → sebagai UU, tdk dpt dibatalkan sepihak, wajib dilaksanakan dg itikad baik.

#### 6. Risiko dan Kerugian

- Risiko: bahaya yg mengancam (peristiwanya tdk terjadi)
- Kerugian: ancaman bahaya sungguh2 terjadi (kredit macet, harga/ongkos tdk dibayar, dll)



## 7. Keadaan Memaksa

- ✓ Debitur tdk dapat memenuhi kewajibannya bkn krn kesalahan/kesengajaan debitur ttp krn adanya suatu peristiwa yg tdk dpt diduga dan dihindari.
- ✓ Tdk ada yg bertanggung jawab atas kerugian yg timbul.
- ✓ MA: K dan D tanggung jawab scr proporsional (kasuistik)

## 8. Wanprestasi

- Wanprestasi: tdk berprestasinya salah satu pihak, baik sengaja / kelalaian, atau krn *overmacht*.
- Yg bertanggung jawab adl yg salah.
- Bentuknya: tdk memenuhi sama sekali; memenuhi ttp terlambat; memenuhi ttp keliru.
- Akibat wanprestasi: Kreditur dpt menuntut perjj dibatalkan; pembayaran GK; pembatalan perjj & GK

# UNSUR-UNSUR PERJANJIAN BISNIS



- Dalam setiap konsep perjanjian bisnis dapat diidentifikasi paling sedikit empat unsur utama.

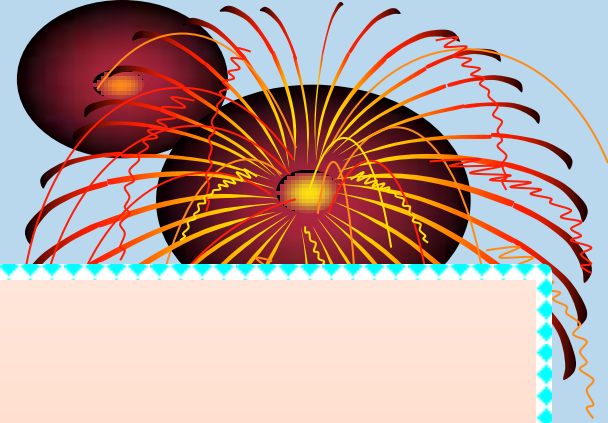


- Keempat unsur utama tersebut adalah unsur subjek, unsur perbuatan, unsur objek (prestasi), dan unsur tujuan halal.



- Artinya tujuan yang akan dicapai pihak-pihak dalam kegiatan bisnis itu tidak dilarang undang-undang, tidak bertentangan dengan ketertiban umum, dan tidak bertentangan dengan kesusilaan masyarakat.

## B. OBJEK PERJANJIAN



- Benda objek perjanjian bisnis:
  - harus benda perdagangan;
  - sesuai dgn UU, ketertiban umum, dan kesusilaan; dan
  - bermanfaat.
- Benda yg dijadikan objek perjanjian bisnis harus memenuhi syarat yg ditetapkan oleh UU. Syarat-syarat tersebut adalah:
  - a. benda dalam perdagangan;
  - b. benda tertentu atau dapat ditentukan;
  - c. tidak dilarang oleh undang-undang;
  - d. ada pemiliknya;
  - e. dalam kekuasaan pemiliknya;
  - f. dapat diserahkan.

## C. PERBUATAN PERJANJIAN BISNIS

Perbuatan perjanjian bisnis disebut juga persepakatan (*ijab-qabul*). Persepakatan adalah pernyataan saling memberi dan menerima secara riil dalam bentuk tindakan nyata, pihak yang satu menyatakan memberi sesuatu kepada dan menerima sesuatu dari pihak lain, dan pihak lain juga menyatakan memberi sesuatu kepada dan menerima sesuatu dari pihak yang satu tentang isi perjanjian.

Dengan kata lain, persepakatan (*ijab-qabul*) adalah pernyataan saling memberi dan menerima secara riil yang mengikat kedua pihak.

Persepakatan menyatakan saat kedua pihak terikat untuk memenuhi kewajiban dan memperoleh hak dalam suatu perjanjian bisnis.

## D. PRESTASI PERJANJIAN BISNIS



- Tujuan pihak-pihak mengadakan perjanjian bisnis adl terpenuhinya prestasi bg kedua belah pihak.
- Prestasi tersebut harus tidak dilarang UU, ketertiban umum, dan kesusilaan masyarakat.
- Prestasi itu dapat berbentuk: memberikan sesuatu, melakukan sesuatu (jasa), atau tidak melakukan sesuatu.



Pada perjanjian bisnis jual beli sepeda motor misalnya, sepeda motor, jadi prestasi itu tidak dilarang. Bentuk prestasinya adalah:

- pihak pembeli membayar sejumlah uang,
- pihak penjual menyerahkan sepeda motor.
- dengan terpenuhinya kewajiban berprestasi, tujuan pihak-pihak dlm perjanjian jual beli tercapai.

**SELESAI**

TERIMA KASIH